

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TERHADAP MEREK DAGANG KERAJINAN PERAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DI DESA CELUK

**Putu Mas Anandasari Stiti
Anak Agung Sri Indrawati
I Made Dedy Priyanto**

Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: anandasarii96@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: sriindrawati447@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: dedy.priyanto333@gmail.com

ABSTRAK

Industri Kerajinan Perak sudah sejak dahulu menjadi ikon dari Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Seni kerajinan perak di Desa Celuk sudah ada sejak tahun 1915-an, yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumen dan kebutuhan keagamaan. Semakin pesatnya perkembangan zaman membuat geliat industri kerajinan perak di Desa Celuk mengalami perkembangan yang pesat. Namun perkembangan industri kerajinan perak yang pesat tersebut belum dibarengi dengan pendaftaran merek dagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor tidak didaftarkannya merek dagang di Desa Celuk serta upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pendaftaran merek dagang kerajinan perak di Desa Celuk. Metode yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Bahwa penelitian ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan dari aspek empiris bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengusaha kerajinan perak di Desa Celuk sama sekali belum mengajukan permohonan pendaftaran merek. Hambatan yang terjadi erat kaitannya dengan lima faktor penegakan hukum. Faktor tersebut adalah faktor masyarakat yang hambatannya terletak pada pola pikir masyarakat yang menganggap belum ada urgensi untuk mendaftarkan merek. Faktor terakhir adalah faktor budaya yang hambatannya terletak pada masyarakat yang masih berpedoman pada sistem komunal. Demi mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan peran aktif antara masyarakat, asosiasi pengusaha perak serta pemerintah.

Kata Kunci: Kerajinan Perak, Penegakan Hukum, Pendaftaran Merek

ABSTRACT

. The Silver Craft Industry has an icon of Celuk Village, Sukawati District, Gianyar Regency. The art of silver in Celuk Village has been around since 1915, which is used for consumer needs and religious needs. The more rapid development of the era makes the stretch of the silver craft industry in Celuk Village experience rapid development, but was not accompanied by trademark registration. This study aims to find out the factors why the entrepreneurs do not register the trademark in Celuk Village. The method used in writing this research is empirical research methods. Whereas legal research using the approach from the empirical aspect rests on the nature of law that is real or in accordance with the reality that lives in society. The results of this study explain that silver entrepreneurs in Celuk Village have not yet submitted their application for trademark registration. The obstacles that occur are closely related to the five law enforcement

factors. The factor is the community factor where the obstacle lies in the mindset of the people who think there is no urgency to register the brand. The last factor is cultural factors where the obstacle lies in the people who are still guided by the communal system. In order to overcome these obstacles, an active role is needed between the community, silver business associations and the government.

Keywords: Brand Registration, Law Enforcement, Silver Craft

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara untuk merangsang minat pencipta, penemu, pendesain, dan pemula, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat. KI merupakan suatu yang dihasilkan dari daya pikir seseorang, diekspresikan lalu dituangkan menjadi produk berupa teknologi, ilmu pengetahuan maupun sastra budaya.¹ Secara sederhana kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia.²

Salah satu prinsip umum Kekayaan Intelektual (KI) adalah melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang KI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Sedangkan dua cabang KI lainnya yaitu Hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran merek yang menganut system konstitutif, maksudnya bahwa hak atas merek

¹ Dewi, L.K, & Landra, P.T.C. (2019). *Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(3):1-17. doi:10.24843/KM.2019.v07.i03.p02 h.2

² Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor. Pengertian KI dan HKI. Available from: <http://dik.ipb.ac.id/ki-hki/> (Diakses: 9 September 2019)

diperoleh karena proses pendaftaran yaitu pendaftaran merek pertama yang berhak atas merek.³

Merek termasuk salah satu kategori yang diatur oleh KI dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁴ Merek memegang kewajiban penting dalam sebuah usaha karena merupakan petunjuk bagi konsumen untuk membedakannya dengan usaha sejenis.⁵ Merek yang digunakan dan dipelihara dengan baik mengembangkan bisnis usaha secara lebih luas dan meningkatkan daya saing dengan usaha lain.⁶ Bagi konsumen merek merupakan jaminan dari nilai hasil produksi dengan sudut pandang yang berbeda dari masyarakat luas sehingga berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.⁷ Memakai barang-barang yang mereknya terkenal merupakan kebanggaan tersendiri bagi konsumen, apalagi bila barang-barang tersebut merupakan produk asli yang sulit didapat dan dijangkau oleh kebanyakan konsumen. Masyarakat menengah kebawah yang tidak mau ketinggalan menggunakan barang merek terkenal dan membeli barang palsu. Terjadinya pemalsuan merek, perkembangan perdagangan pun tidak akan berkembang dengan baik.⁸

Fungsi pendaftaran merek adalah sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Sebagai dasar untuk mencegah

³ Saraswati, I.A.K.I.N., & R., Ibrahim. (2019). *Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(4): 1-15 doi:10.24843/KM.2019.v07.i04.p07 h. 3

⁴Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pengenalan Merek. Available from: <http://www.dgip.go.id/pengenalan-merek> (Diakses: 9 September 2019)

⁵ Gustoro, D.S, & Sukihana, I.A. (2019). *Implementasi Ketentuan Pendaftaran Merek Berkaitan Dengan Penggunaan Kata Pada Perusahaan Coffe Shop di Kota Denpasar*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(9): 1-13. doi:10.24843/KM.2019.v07.i07.p15 h. 2

⁶ Dewi, N.P.W.P, & Sukihana, I.A. (2019). *Pendaftaran Suara Sebagai Merek Non Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(10): 1-13. doi: https:10.24843/KM.2019.v07.i05.p15 h. 2

⁷ Prasetya, I.M.D, & Ariana, I.G.P. (2019). *Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek)*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(1): 1-14. doi:10.24843/KM.2018.v07.i01.p08 h. 3

⁸ Wijaya, K.Y.V, & Wairocana, I.G.N. (2018). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 6(10): 1-6 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40003> h. 2

orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenis.⁹

Kerajinan perak dan emas merupakan salah satu produk usaha yang memiliki nilai praktis, ekonomis dan juga memiliki nilai estetik. Perkembangan pariwisata di Bali turut membawa perkembangan pada kerajinan perak di Bali. Kerajinan perak di Bali memperlihatkan bentuk dan jenis yang sangat beragam, dengan makna yang tidak hanya simbolis, akan tetapi juga makna estetis sampai sosial dan budaya. Keberadaan kerajinan perak di Bali menyebar di beberapa kabupaten antara lain: Badung, Buleleng, Klungkung, Bangli, dan Desa Celuk Kabupaten Gianyar. Desa Celuk sebagai pusat kerajinan perak terbesar di Bali, dan sudah dikenal hingga mancanegara. Seni kerajinan perak dan emas di Desa Celuk sudah ada sejak tahun 1915-an, yang dipelopori oleh keluarga I Nyoman Gati untuk kebutuhan konsumen dan kebutuhan keagamaan. Pada tahun 1990 terdapat 173 usaha *Artshop* dan *Silversmith* di Desa Celuk. Namun pada saat ini angka tersebut menurun dengan cukup signifikan.

Di Indonesia apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual ini masih rendah, sehingga terkadang masih ada yang menganggap Hak Kekayaan Intelektual ini tidak dibutuhkan. Padahal kenyataannya hak kekayaan intelektual ini berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin.¹⁰ Dalam persaingan industri global saat ini, mendaftarkan merek sangatlah penting guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain. Seperti salah satunya adalah kasus gugatan perusahaan Belanda yang memproduksi merek Budha to Budha atau BTB pada tahun 2016. BTB menggugat penjual perak yang ada di Ubud, Sukawati, yaitu Utami Silver. BTB menilai bahwa Utami Silver menjual perhiasan perak dengan merek serupa. Sepintas, merek cap BTB yang dipakai Utami Silver mirip dengan yang dipakai BTB Belanda. Atas hal itu, BTB Belanda mengajukan gugatan kepada Utami Silver sejumlah 4 miliar rupiah dan meminta Utami Silver untuk tidak lagi memperjual belikan perhiasan serupa. Berdasarkan latar belakang masalah diatas mendorong untuk melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TERHADAP MEREK DAGANG KERAJINAN PERAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DI DESA CELUK."

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tidak didaftarkannya merek dagang kerajinan perak di Desa Celuk?

⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Fungsi Pemakaian dan Pendaftaran Merek. Available from: <http://bpatp.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/teknologi-pertanian/47-hki/merek/85-fungsi-pemakaian-dan-pendaftaran-merek> (diakses: 9 September 2019)

¹⁰ Directorate General of National Export Development. Intellectual Property Rights. Available from http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual (diakses: 9 September 2019)

2. Bagaimana pelaksanaan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berkaitan dengan pendaftaran merek kerajinan perak di Desa Celuk?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak didaftarkannya merek dagang kerajinan perak di Desa Celuk serta untuk Mengetahui pelaksanaan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berkaitan dengan pendaftaran merek kerajinan perak di Desa Celuk.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan dari aspek empiris merupakan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan norma dan efektivitas hukum, karena hukum dapat dikonsepsikan sebagai suatu gejala yang dapat diamati secara nyata.¹¹ Mempergunakan pendekatan: *the fact approach* dan *the statute approach*. Pendekatan fakta *The Fact Approach* adalah pendekatan dilakukan dengan melihat keadaan nyata di lokasi penelitian. Pendekatan perundang-undangan *The Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-Undang dan pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang relevan dengan topik yang dibahas.¹² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari data primer (data dasar) yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan diperoleh dari data sekunder yang berupa bahan-bahan kepustakaan serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Faktor-Faktor Tidak Didaftarkannya Merek Dagang Kerajinan Perak di Desa Celuk

Perihal mengenai hambatan yang menyebabkan tidak didaftarkannya merek kerajinan perak di Desa Celuk ini sesungguhnya dapat dikaji melalui faktor-faktor yang mendasari adanya penegakan hukum. Menurut Soerjono

¹¹ Johani, S.A.N, Wiryawan, I.W, & Mudana, I.N. (2019) Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Dari Patung Akar Bambu di Desa Tembuku Kabupaten Bangli. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(8): 1-14.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52204>

¹² Theixar, R.N, & Wairocana, I.G.N. (2019). *Subjek Hukum Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang, TRIPS Agreement dan UTSA*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(12): 1-13. doi:10.24843/KM.2019.v07.i02.p15 h. 4

Soekanto, penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut: Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang; Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³ Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Jika dikaji dari kelima faktor penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto di atas, faktor-faktor yang menjadi hambatan didaftarkannya merek dagang kerajinan perak di Desa Celuk ada tiga, yaitu: faktor pemahaman hukum, faktor kebudayaan, serta faktor pola pikir masyarakat.

Dari segi pemahaman hukum, dapat dilihat jika pengusaha masih memiliki pengetahuan yang minim atas merek dagang. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan Gede Rudita Wira Putera pemilik dari Putera silver, alasan yang membuat beliau belum mendaftarkan merek dagang adalah tidak tahu bagaimana cara mendaftarkan merek dagang tersebut. Beliau tidak mengetahui keuntungan apa yang akan didapat dari mendaftarkan merek dagangnya. Kemudian seperti hal yang sama dari penjelasan I Made Bagiada, beliau pun merasa belum ada hal mendesak untuk mendaftarkan merek dagangnya. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019)

Dari segi faktor kebudayaan, dimana konsep kepemilikan secara komunal berkembang pada masyarakat Indonesia lebih menekankan bahwa terhadap Kekayaan Intelektual adalah diciptakan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk keuntungan individu. Dalam konsep komunal hasil karya intelektual merupakan milik bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Bagiada pemilik dari Puri Sari silver, beliau merasa belum ada alasan yang begitu mendesak untuk mendaftarkan merek dagangnya. Menurut beliau sangat sulit mengklaim KI apakah itu hak cipta maupun hak atas merek secara individu dikarenakan *mindset* yang tertanam sejak dahulu bahwasanya kerajinan perak yang ada di Desa Celuk tersebut berjalan secara komunal. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019)

Dikatakan bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Maka pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Jika menelaah dari faktor masyarakat, penegakan hukum masih mengalami hambatan. Hambatan ini terletak pada pola pikir masyarakat. Dari segi faktor pola pikir masyarakat, yaitu pasif dan merasa tidak ada urgensi untuk mendaftarkan mereknya. Pengusaha kerajinan perak merasa belum ada alasan mendesak untuk mendaftarkan merek dagangnya. Jika pola pikir masyarakat

¹³Soekanto, S. (2008). *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 8

terus seperti ini maka industri kerajinan perak akan semakin mengalami degradasi. Berdasarkan hasil wawancara menurut penuturan I Wayan Wijaya pemilik dari Puspa Mega Silver, alasan yang membuat para pengrajin enggan mendaftarkan merek adalah terletak pada mental pengrajin yang merasa tidak perlu mendaftarkan merek dagang karena merasa merek itu sama halnya dengan hak cipta yang bersifat komunal. Beliau pun berpendapat jika rata-rata yang mendaftarkan merek dagang atas usaha kerajinan perak dikarenakan gaungnya yang besar, seperti contoh UC Silver yang terletak di Batubulan. Beliau pun berpendapat walaupun tidak mendaftarkan merek dagang para pengusaha kerajinan perak masih bisa menjalankan usahanya dengan berbekal ijin usaha. Maka mendaftarkan merek bukan suatu hal yang mendesak. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019)

2.2.2 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Berkaitan Dengan Pendaftaran Merek Dagang Kerajinan Perak di Desa Celuk

Ketentuan terhadap pendaftaran Hak atas Merek terdapat pada pasal 3 UU No. 20/2016 bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Pengusaha yang hendak mendaftarkan mereknya harus melakukan permohonan pendaftaran merek ke DJKI dibawah Kementrian Hukum dan HAM. Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak meratas merek. Ketentuan yang terkait dengan syarat pendaftaran merek dalam UU No. 20/2016 diatur dalam bab tentang permohonan pendaftaran merek. Ketentuan tersebut menyederhanakan syarat permohonan pendaftaran merek yang ada pada UU No. 15 /2001. Dalam pasal 13 UU No. 20/2016 disebutkan bahwa tanggal penerimaan permohonan diberikan apabila permohonan tersebut memenuhi syarat minimum yang berupa formulir permohonan yang telah diisi lengkap dengan label merek dan bukti pembayaran biaya permohonan. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada undang-undang sebelumnya yang juga mencantumkan surat pernyataan dan surat kuasa sebagai syarat minimum pendaftaran. Dengan kata lain, kekurangan dokumen surat pernyataan dan surat kuasa tidak akan mengubah tanggal penerimaan permohonan.

Penerapan hukum akan dikatakan efektif ketika *das sollen* berbanding sama dengan *das sein*. Yaitu, ketika peraturan hukum yang ada sesuai dengan kenyataan konkret yang ada di masyarakat. Jika ditelaah, Indonesia sendiri telah memiliki UU No.20/2016 sebagai instrumen hukum untuk merek serta indikasi geografis. Namun, peraturan itu belum sejalan karena nyatanya di Desa Celuk semua pengusaha kerajinan perak belum mendaftarkan mereknya ke DJKI.

Berdasarkan hasil wawancara menurut penjelasan dari I Nyoman Rupadana selaku perbekel Desa Celuk, pengusaha kerajinan perak di Desa Celuk belum ada yang mendaftarkan mereknya ke DJKI. Yang umum diketahui oleh pengusaha kerajinan perak di Desa Celuk sendiri adalah hak paten serta hak cipta terhadap motif kerajinan perak yang didaftarkan. Beliau menjelaskan bahwa pengusaha kerajinan perak di Desa Celuk memiliki pemikiran bahwa selama

mereka masih bisa melakukan usahanya hanya dengan mengantongi ijin usaha, jadi tidak perlu lagi mendaftar macam-macam untuk usahanya. (Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019)

Jika dikaji dari penjelasan diatas, jelas terlihat bahwa penerapan terhadap pendaftaran merek dagang di desa Celuk tidak efektif. Dilihat dari sekian banyak pengusaha kerajinan perak di desa Celuk, belum ada satu pun dari usaha yang sudah berijin tersebut memiliki Merek Dagang dan mendapatkan Hak atas Merek Dagang karena belum mendaftarkan Merek Dagang yang mereka miliki ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Padahal Indonesia sendiri sudah memiliki instrumen hukum yang tepat yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan wawancara dengan Ketut Wirabawa selaku pemilik dari Bali Sari Silver pun menjelaskan jika sebetulnya peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi proses pendaftaran maupun penegakan hukum atas merek dagang. Namun kebanyakan masyarakat maupun pengusaha kerajinan perak belum paham dan mengerti mengenai merek dagang. Karena itu sangat sulit untuk melihat bagaimana peran masyarakat karena pemahaman atas merek dagang pun tak banyak. (berdasarkan wawancara pada tanggal 23 Maret 2019) Penjelasan Ketut Wirabawa (Bali Sari Silver) di atas pun makin menekankan jika masyarakat dalam hal ini mengacu pada asosiasi pengusaha perak semestinya diberikan edukasi yang mendalam tentang hak atas merek. Hal itu sangat penting dilakukan agar konsep atau pola pikir masyarakat yang mengesampingkan hak atas merek dapat dirubah.

Berdasarkan wawancara dengan Kadek Ganda Ismawan selaku pemilik dari Bali Sunsri menjelaskan bahwa diperlukan bantuan dan motivasi pemerintah dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat serta pengusaha kerajinan perak dalam upaya pelaksanaan pendaftaran merek dagang kerajinan perak. Melirik kebanyakan pengusaha yang tidak memiliki inisiatif dan tidak proaktif. Akan sangat sulit ketika dari pengusaha sendiri tidak memiliki antusiasme. (berdasarkan wawancara pada tanggal 23 Maret 2019)

Dari penjelasan Kadek Ganda Ismawan (Bali Sunsri) dapat dilihat jika peran pemerintah sangat penting pengaruhnya ketika masyarakat tidak memiliki inisiatif dan tidak proaktif. Masyarakat tidak akan tergugah jika hanya berpatokan pada instrumen hukum untuk mempelajari dan memahami sendiri urgensi dari pendaftaran merek. Masyarakat perlu diberikan motivasi serta pacuan agar bisa memahami pentingnya pendaftaran hak atas merek dalam menunjang kelangsungan usaha kerajinan perak mereka. Yang utama adalah untuk mengerti seberapa menguntungkannya fungsi dari hak atas merek jika mereka mendaftarkannya.

Pemerintah memiliki peran dan pengaruh yang sangat penting bagi terbentuknya peraturan dan penyelenggaraan suatu peraturan. Istilah pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan negara yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tidak didaftarkannya merek dagang di desa Celuk tidak bisa serta merta diarahkan hanya pada hambatan yang terjadi di masyarakat dan celah dalam sistem hukum merek yang ada. Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat serta

menjembatani masyarakat untuk mendapatkan edukasi lebih tentang merek dagang itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Sujana Kepala Seksi Perlindungan dan Pembinaan UKM, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali menjelaskan dalam usahanya, Dinas Koperasi selalu melakukan sosialisasi dengan mengundang UMKM. Data yang dimiliki dari tahun 2015-2018 menyatakan sebanyak 25 UMKM sudah diundang dan diberikan sosialisasi. Demikian pula kegiatan turun ke lapangan yang ditugaskan pada konsultan PULT. Beliau juga menjelaskan bahwa merek dagang sangat penting dalam usaha perdagangan demi menjaga persaingan usaha yang sehat. Fungsi merek dagang dimana berperan sebagai alat bukti kepemilikan dan dapat menjadi dasar penolakan terhadap merek yang sama. Serta mencegah pihak lain memakai merek yang sama. (berdasarkan wawancara pada tanggal 20 Februari)

Berdasarkan wawancara dengan Putu Witari Kasubid Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bali, beliau menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali dalam mengatasi hambatan yang timbul diantaranya dengan melaksanakan workshop atau sosialisasi ke masyarakat luas, memberikan penyuluhan hukum terkait undang-undang yang terkait dengan merek dagang. Serta melakukan sinergi dengan stakeholder eksternal baik dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi diseluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Beliau menekankan betapa pentingnya merek dagang dalam pertumbuhan industri. Diantaranya merek dapat membedakan produk dengan produk pesaing. Merek akan memberikan identifikasi bahwa sebuah produk berbeda dengan produk lainnya. Identifikasi produk juga bermanfaat dalam hal iklan dan promosi. Menambah nilai sebuah produk, konsumen melihat merek sebagai sebuah tolak ukur dan menambah nilai sebuah produk. Merek bisa menambah image sebuah produk. Konsumen juga cenderung memilih produk yang bermerek karena lebih bisa dipercaya, asal-usul produk bisa diurut. Kebutuhan untuk mengelola merek akan lebih dirasakan oleh pengusaha Usaha Kecil yang akan membuka cabang. (berdasarkan wawancara pada tanggal 22 Maret 2019)

Jika dikaji dari penuturan diatas, dapat dilihat jika peran pemerintah masih berpusat pada kegiatan sosialisasi serta workshop. Dimana penulis memandang jika dengan sosialisasi saja tidak cukup untuk mengatasi adanya hambatan dalam pendaftaran merek. Dikarenakan hambatan tersebut tidak hanya datang dari pemahaman masyarakat terhadap hak atas merek yang kurang, tetapi juga tidak ada antusiasme dari masyarakat. Pemerintah harus memberikan peran yang lebih nyata agar mendorong antusiasme masyarakat.

Kemudian hal yang harus diperhatikan adalah kegiatan pasca sosialisasi, apakah ada tindakan lanjutan dari pemerintah yang dapat menjamin pengusaha perak untuk mendaftarkan mereknya. Hal ini sangat penting dan menjadi penentu apakah sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah sudah tepat guna dan tepat sasaran. Karena percuma jika pemerintah sudah memberikan sosialisasi namun tidak ada tindakan lebih lanjut dan membuat masyarakat mengabaikan informasi yang telah didapat.

Hal kedua yang menjadi sorotan adalah persoalan biaya atau tarif pendaftaran merek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 pemerintah menerapkan tarif yang berbeda tiap PNBPN dan berbeda pula tergantung kelas yang dimiliki. Sebagai contoh PNBPN Merek, Pencatatan pengalihan Hak atas Merek dikenakan tarif sebesar Rp. 700.000. belum lagi jika ditotal dengan proses lainnya yang dikenakan tarif yang berbeda pula. Peran pemerintah dalam hal ini dapat berupa pemberian subsidi atau pinjaman. Mengingat pengusaha kerajinan perak merupakan kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana Bank milik pemerintah dapat memberikan kredit kepada UMKM guna menaikkan mutu. Dengan peran pemerintah yang lebih nyata, sekiranya dapat menggugah dan memberikan motivasi kepada para pengusaha perak untuk lebih memperhatikan lagi aspek Kekayaan Intelektual dalam hal ini adalah hak atas merek.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat yang menyebabkan tidak didaftarkannya merek kerajinan perak dikaji melalui 5 faktor penegakan hukum. Dari 5 faktor tersebut, faktor-faktor yang menjadi hambatan didaftarkannya merek dagang kerajinan perak di Desa Celuk ada tiga, yaitu: faktor pemahaman hukum, faktor kebudayaan, serta faktor pola pikir masyarakat. Penerapan pendaftaran terhadap merek dagang kerajinan perak di Desa Celuk belum efektif. Penerapan hukum akan dikatakan efektif ketika peraturan hukum yang ada sesuai dengan kenyataan konkret yang ada di masyarakat. Indonesia sendiri telah memiliki UU No.20/2016 sebagai instrumen hukum untuk merek serta indikasi geografis. Namun, peraturan itu belum sejalan karena nyatanya di Desa Celuk semua pengusaha kerajinan perak belum mendaftarkan mereknya ke DJKI.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam hal ini dapat diberikan saran, yaitu para pengusaha kerajinan perak diharapkan mempunyai inisiatif serta aktif untuk mendaftarkan merek dagang produk mereka. Diharapkan pengusaha kerajinan perak memiliki kesadaran untuk segera mendaftarkan merek mereka untuk mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Diharapkan dengan semakin majunya teknologi dan informasi pada saat ini, para pengusaha kerajinan perak di Desa Celuk mendapat informasi serta pengetahuan tentang merek. Diharapkan pemerintah selalu memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang KI khususnya merek secara intensif kepada pengusaha kerajinan perak di Desa Celuk. Diharapkan ada tindak lanjut dari pemerintah setelah mengadakan penyuluhan serta sosialisasi KI kepada para UKM khususnya pengusaha kerajinan perak di Desa Celuk.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Soekanto, S. (2008). *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Utomo, T.S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

JURNAL

Dewi, L.K, & Landra, P.T.C. (2019). *Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(3):1-17. doi:10.24843/KM.2019.v07.i03.p02

Dewi, N.P.W.P, & Sukihana, I.A. (2019). *Pendaftaran Suara Sebagai Merek Non Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(10): 1-13. doi: https:10.24843/KM.2019.v07.i05.p15

Gustoro, D.S, & Sukihana, I.A. (2019). *Implementasi Ketentuan Pendaftaran Merek Berkaitan Dengan Penggunaan Kata Pada Perusahaan Coffe Shop di Kota Denpasar*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(9): 1-13. doi:10.24843/KM.2019.v07.i07.p15

Johani, S.A.N, Wiryawan, I.W, & Mudana, I.N. (2019). *Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Dari Patung Akar Bambu di Desa Tembuku Kabupaten Bangli*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(8): 1-14. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52204

Prasetya, I.M.D, & Ariana, I.G.P. (2019). *Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek)*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(1): 1-14. doi:10.24843/KM.2018.v07.i01.p08

Saraswati, I.A.K.I.N, & R., Ibrahim. (2019). *Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(4): 1-15 doi:10.24843/KM.2019.v07.i04.p07

Theixar, R.N, & Wairocana, I.G.N. (2019). *Subjek Hukum Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang, TRIPS Agreement dan UTSA*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(12): 1-13. doi:10.24843/KM.2019.v07.i02.p15

Wijaya, K.Y.V, & Wairocana, I.G.N. (2018). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 6(10): 1-6
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40003>

WEBSITE

Directorate General of National Export Development. *Intellectual Property Rights*. Available from http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual (diakses: 9 September 2019)

Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor. Pengertian KI dan HKI. Available from: <http://dik.ipb.ac.id/ki-hki/> (diakses: 9 September 2019)

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pengenalan Merek. Available from: <http://www.dgip.go.id/pengenalan-merek> (diakses: 9 September 2019)

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Fungsi Pemakaian dan Pendaftaran Merek. Available from: <http://bpatp.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/teknologi-pertanian/47-hki/merek/85-fungsi-pemakaian-dan-pendaftaran-merek> (diakses: 9 September 2019)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953)